



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tmt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AKRI DIYOU**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ATMIN DIYOU**, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

JEN DIYOU alias JUJE, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan upaya mediasi dengan menunjuk sdr. Alin Maskury, SH selaku mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediator tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, ternyata Para Penggugat dalam persidangan tanggal 28 Januari 2019 menyatakan akan mencabut gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat tertanggal 22 Januari 2019 dengan alasan masih ada pihak lain yang belum dimasukkan ke dalam gugatan atau dengan kata lain belum dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tmt tersebut belum memasuki pokok materi gugatan serta Para Penggugat belum membacakan gugatannya dan Para Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka pencabutan perkara dari Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tmt dalam Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tmt dalam Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2019;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para
Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Suryaman, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbaiti Pasue, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	120.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
		----- +
Jumlah	Rp.	641.000,00